

KAJIAN HUKUM PERAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN  
PARIWISATA ALAM TAMAN WISATA ALAM (TWA) DANAU DAM TAK  
SUDAH PASCA ALIH STATUS DARI CAGAR ALAM

Gina Azhara Nabilla. R<sup>1</sup> Sona Norana Kurnia Ilahia<sup>2</sup>, Putri Ananda Asisti<sup>3</sup>, Nabila Afifah<sup>4</sup>, Desi Hafizah Sudirman<sup>5</sup>

Email: [gina.anr18@gmail.com](mailto:gina.anr18@gmail.com)<sup>1</sup>, [ilahisona@gmail.com](mailto:ilahisona@gmail.com)<sup>2</sup>, [putripga0@gmail.com](mailto:putripga0@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nabila.dno@gmail.com](mailto:nabila.dno@gmail.com)<sup>4</sup>, [dhafizah@unib.ac.id](mailto:dhafizah@unib.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Negeri Bengkulu

**Abstrack**

*Indonesia has high biodiversity, has great potential in the development of nature tourism. One of the areas that has undergone an important transformation is the Lake Dam Tak Sudah Nature Tourism Park (TWA) in Bengkulu City, which previously had the status of a Nature Reserve. This study aims to examine the regulation of business and the role of government in the management of nature tourism in the Lake Dam Tak Sudah TWA after the change in the status of the area, as well as the implementation of related policies. The method used is normative legal research with an empirical approach, which analyzes the regulation and implementation of management in the field. The results of the study indicate that the change in status from a nature reserve to a TWA opens up opportunities for tourism business by the government, private sector, and third parties through a licensing mechanism in accordance with Government Regulation Number 36 of 2010 concerning Nature Tourism Business in Wildlife Sanctuaries, National Parks, Forest Parks and Nature Tourism Parks. The central and regional governments play an active role in regional planning, infrastructure development, and community and private sector involvement to support the development of sustainable tourism. Regional planning, construction of permanent facilities, and integrated management are key to increasing tourist attractions while maintaining environmental sustainability. This study emphasizes the importance of regulatory synergy, government roles, and community participation in managing conservation-based nature tourism.*

**Article History**

Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Keywords:** *Nature, Business, Parks, Tourism.*

### **Abstrak**

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata alam. Salah satu kawasan yang mengalami transformasi penting adalah Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah di Kota Bengkulu, yang sebelumnya berstatus Cagar Alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perusahaan dan peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata alam di TWA Danau Dam Tak Sudah pasca perubahan status kawasan, serta implementasi kebijakan terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris, yang menganalisis regulasi dan pelaksanaan pengelolaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status dari cagar alam ke TWA membuka peluang perusahaan pariwisata oleh pemerintah, swasta, dan pihak ketiga melalui mekanisme perizinan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. Pemerintah pusat dan daerah berperan aktif dalam penataan kawasan, pembangunan infrastruktur, dan pelibatan masyarakat serta swasta untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penataan kawasan, pembangunan fasilitas permanen, dan pengelolaan terpadu menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi regulasi, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis konservasi.

**Kata kunci:** *Alam, Perusahaan, Taman, Wisata.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar ketiga di dunia, baik meliputi daratan, udara, dan perairan. Potensi yang dimiliki tersebut memiliki peranan yang penting dalam pengembangan kepariwisataan khususnya wisata alam. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dimiliki berupa keanekaragaman flora dan fauna, keunikan budaya tradisional, bentang alam, gejala alam, dan peninggalan sejarah yang kesemuanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu TWA yang ada di Indonesia adalah Taman Wisata Alam Danau Dam Tak Sudah di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Danau Dam Tak Sudah diperkirakan terbentuk dari aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Nama danau ini dikaitkan dengan legenda tentang cinta yang tidak direstui, dan cerita dendam yang tak pernah berakhir. Pada tahun 1936 danau ini ditetapkan sebagai cagar alam oleh Pemerintah Hindia Belanda. Luas cagar alam ini kemudian diperluas menjadi 577 hektar pada tahun 1999.<sup>2</sup>

Kawasan ini yang sebelumnya merupakan bagian dari Cagar Alam Danau Dusun Besar, kemudian mengalami perubahan fungsi menjadi TWA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.79/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2019. Perubahan status ini membawa implikasi terhadap pengelolaan dan pengusaha pariwisata di kawasan tersebut.

Pengusahaan pariwisata alam di TWA diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata di TWA Danau Dam Tak Sudah. Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri telah

---

<sup>1</sup> Bambang Tejo Premono and Adi Kunarso, "Valuasi Ekonomi Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang," *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 7, no. 1 (2010): 13–23.

<sup>2</sup> Putri Fadyla, "Danau Dendam Tak Sudah Dan Legenda Yang Menyelimutinya," *Detik Sumbagsel*, last modified 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/wisata/d-7699031/danau-dendam-tak-sudah-dan-legenda-yang-menyelimutinya>.

menargetkan pengembangan kawasan ini dengan mengalokasikan dana untuk penataan dan pembangunan sarana prasarana wisata.

Penataan TWA Danau Dam Tak Sudah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meliputi penertiban lapak pedagang, pembangunan fasilitas permanen, pembangunan infrastruktur penunjang, penataan terpadu dan penanggulangan banjir, serta pengembangan fasilitas budaya.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan perusahaan kelola pariwisata alam di TWA Danau Dam Tak Sudah pasca alih status dari cagar alam, serta peran pemerintah dalam proses perusahaan tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai perusahaan kelola pariwisata alam Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah pasca alih status dari cagar alam?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam perusahaan pariwisata alam Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah pasca alih status dari cagar alam?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>3</sup>

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur status kawasan, pengelolaan, dan perizinan pariwisata di TWA Danau Dam Tak Sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji perkembangan penataan dan

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36.

implementasi kebijakan pengelolaan TWA secara faktual di lapangan, termasuk peran pemerintah dan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Pengusahaan Pariwisata Alam Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah Pasca Alih Status Dari Cagar Alam

Sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang kaya, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata, terutama wisata alam, dengan Taman Wisata Alam (TWA) sebagai salah satu bentuk pemanfaatannya. Definisi Taman Wisata Alam (TWA) menurut Pasal 1 butir 16 Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu :

“Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.”

Adapun kriteria untuk penunjukan dan penetapan sebagai kawasan Taman Wisata Alam (TWA) berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, dinyatakan :

“Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Salah satu Taman Wisata Alam (TWA) yang ada di Indonesia yaitu Taman Wisata Alam Danau Dam Tak Sudah yang terdapat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Danau Dam Tak Sudah yang merupakan salah satu destinasi wisata ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.79/MENLHK/SETJEN/ PLA.2 /1/2019. Keputusan ini menetapkan

perubahan fungsi kawasan dari sebagian Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar menjadi TWA di Kota Bengkulu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menargetkan realisasi rencana penyelesaian sebagai persiapan prakondisi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Danau Dusun Besar pada Februari tahun 2019. Berdasarkan SK tersebut telah ditetapkan kawasan hutan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Bengkulu seluas 924.631 Ha (Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam atus tiga puluh satu hektar), diantaranya Cagar Alam Danau Dusun Besar di Kota Bengkulu dan dalam surat keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No SK.79/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/20 19 tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam (CA) Danau Dusun Besar (DDB) menjadi Taman Wisata Alam (TWA), di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu telah ditetapkan seluas 88 ha ( delapan puluh delapan hektare).<sup>4</sup>

Adapun mengenai penataan Danau Dam Tak Sudah telah menjadi kewenangan Kota Bengkulu, yakni terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041 menyatakan bahwa :

“Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, dan Kecamatan Ratu Samban dengan luas lebih kurang 44 (empat puluh empat) hektar;
- b. Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singgaran Pati;
- c. Pulau Tikus di Kecamatan Teluk Segara;
- d. Kawasan Sungai Muara Jenggalu di Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu; dan
- e. Taman Remaja di Kecamatan Singgaran Pati.”

---

<sup>4</sup> MUHAMMAD ALDINO, “TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI STATUS CAGAR ALAM MENJADI TAMAN WISATA ALAM (STUDI KASUS DANAU DUSUN BESAR PROVINSI BENGKULU ),” *Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu* (n.d.), <https://repo.umb.ac.id/files/original/5fd15b93768adbb8a92713bfd3c43db3.pdf>.

Untuk pengusahaan pariwisata Taman Wisata Alam (TWA) dapat mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang menyatakan bahwa :

“Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.”

Lebih lanjut mengenai pengusahaan pariwisata alam terdapat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam yang menyatakan bahwa :

“Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam:

- a. suaka margasatwa;
- b. taman nasional;
- c. taman hutan raya; dan
- d. taman wisata alam.”

Pengusahaan pariwisata alam tentu saja memerlukan izin. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) adalah dokumen legal yang diperlukan untuk menjalankan usaha pariwisata alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Ketentuan mengenai IPPA ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2010, serta perubahannya dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 4/Menhut-II/2012.<sup>5</sup>

IPPA dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)

---

<sup>5</sup>“Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA),” *Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem*, accessed May 17, 2025, <https://ksdae.menlhk.go.id/perizinan/7/ijin-pengusahaanpariwisata-alam->.

IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam, antara lain :

- 1) Usaha jasa informasi pariwisata;
- 2) Usaha jasa pramuwisata;
- 3) Usaha jasa transportasi;
- 4) Usaha jasa perjalanan wisata;
- 5) Usaha jasa cinderamata;
- 6) Usaha jasa makanan dan minuman.

IUPJWA dapat diajukan oleh :

- 1) Perorangan (jangka waktu usaha 2 tahun dan dapat diperpanjang)
- 2) BUMN/BUMD/BUMS atau Koperasi (jangka waktu usaha 5 tahun dan dapat diperpanjang)

## 2. Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. IUPSWA terdiri dari:

- 1) Usaha sarana wisata tirta;
- 2) Usaha sarana akomodasi;
- 3) Usaha sarana transportasi;
- 4) Usaha sarana wisata petualangan;
- 5) Usaha sarana olahraga minat khusus.

IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 tahun, dan dapat diajukan oleh:

- 1) BUMN/BUMD/BUMS;
- 2) Koperasi.<sup>6</sup>

Selain karena alamnya yang masih terjaga, Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah di Kota Bengkulu ini juga memiliki daya tarik yaitu berbagai jenis flora dan fauna cantik yang dapat ditemukan. Danau Dam Tak Sudah merupakan

---

<sup>6</sup> Ibid.

habitat bagi dua tumbuhan langka, yaitu Raflesia Arnoldii dan Anggrek Vanda (*Vanda hookeriana*). Anggrek vanda tumbuh pada tumbuhan *Crinum Lilly* (*Crinum asiaticum*) dan hanya dapat ditemukan di ekosistem lahan basah di sekitar Danau Dam Tak Sudah. Fauna yang dapat dijumpai yaitu Bangau Tontong (*Leptoptilos javanicus*), Cangak Merah (*Ardea purpurea*), dan beberapa burung air lainnya, dapat dijumpai.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, pengusahaan pariwisata alam Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah penting dilakukan agar dapat menjadi destinasi wisata alam utama di Kota Bengkulu sekaligus menaikkan taraf ekonomi.

### **B. Peran Pemerintah Dalam Pengusahaan Pariwisata Alam Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah Pasca Alih Status Dari Cagar Alam**

Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak ketiga. Sebelum menjadi Taman Wisata Alam Danau Dam Tak Sudah (TWA), daerah TWA ini pernah menjadi bagian dari Cagar Alam Danau Dam Tak Sudah. Berikut tabel perbandingan perbedaan pengelolaan cagar alam dan taman wisata alam :

No	Aspek	Cagar Alam (CA)	Taman Wisata Alam (TWA)
1.	Tujuan	Perlindungan ekosistem alami	Perlindungan dan pariwisata alam
2.	Aktivitas Pariwisata	Tidak diizinkan	Diizinkan
3.	Pengelola	KLHK/BKSDA (Pemerintah Pusat)	KLHK/BKSDA, pemerintah daerah dan dapat melibatkan pihak ketiga

---

<sup>7</sup> Maulana Kautsar, "Danau Dendam Tak Sudah Simpan Anggrek Dengan Kesegaran 22 Hari," *Antara Bengkulu*, last modified 2023, accessed May 17, 2025, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/302964/danau-dendam-tak-sudah-simpan-anggrek-dengan-kesegaran-22-hari?page=all>.

4.	Pembangunan Sarana	Tidak Boleh	Boleh dengan izin (IUPSWA/IUPJWA)
5.	Keterlibatan Swasta	Tidak ada	Bisa, melalui perizinan resmi

Berikut uraian mengenai peran pemerintah dalam mengelola Danau Dam Tak Sudah sebagai bagian dari Cagar Alam Danau Dusun Besar dan peran pemerintah dalam mengusahakan pariwisata alam Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah :

1) **Peran Pemerintah Dalam Mengelola Danau Dam Tak Sudah Saat Berstatus Cagar Alam**

Fungsi Utama Cagar Alam (CA) adalah kawasan konservasi yang dikelola terutama untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan proses ekologis alami. Aktivitas manusia, termasuk pariwisata, sangat dibatasi atau bahkan dilarang. Cagar alam merupakan wilayah suaka alam yang memiliki keunikan berupa tumbuhan, satwa, atau ekosistem khas yang dilindungi dan dibiarkan berkembang secara alami. Di Indonesia, cagar alam termasuk dalam kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam), sehingga segala bentuk kegiatan wisata atau komersial dilarang di dalamnya. Sama seperti kawasan konservasi lainnya, untuk masuk ke cagar alam diperlukan izin resmi yang disebut SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi), yang dapat diurus di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pariwisata, pembangunan, atau usaha komersial di kawasan CA. Segala bentuk perusahaan, termasuk pariwisata alam, tidak diizinkan kecuali untuk tujuan penelitian dan pendidikan yang sangat terbatas.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pico Pudiansa et al., "Penurunan Debit Air Danau Dendam Tak Sudah Untuk Irigasi Persawahan Setelah Perubahan Status Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam," *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 3, no. 3 (2024): 255–261.

<sup>9</sup> Ibid.

Pengelolaan Cagar Alam Danau Dam Tak Sudah dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berwenang. Tidak ada keterlibatan pihak pemerintah, pihak ketiga atau swasta untuk pengusahaan pariwisata.

## **2) Peran Pemerintah Dalam Pengusahaan Pariwisata Alam Danau Dam Tak Sudah Saat Berstatus Taman Wisata Alam**

Fungsi utama Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan konservasi yang selain untuk perlindungan alam juga diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata alam dan rekreasi berbasis ekosistem alami. Setelah status berubah menjadi TWA, pengusahaan pariwisata alam menjadi legal dan diatur secara khusus. Berbagai aktivitas wisata, seperti penyediaan jasa wisata alam, pembangunan sarana wisata, dan kegiatan rekreasi diperbolehkan dengan izin resmi.

Setelah menjadi Taman Wisata Alam (TWA), pengusahaan pariwisata alam Danau Dam Tak Sudah masih di bawah otoritas pemerintah pusat (KLHK/BKSDA), tetapi pengelolaan pariwisata dapat melibatkan pihak ketiga seperti swasta, BUMN, BUMD, atau koperasi melalui mekanisme perizinan (IUPJWA dan IUPSWA).

Untuk Danau Dam Tak Sudah, pemerintah daerah bahkan berencana menyerahkan pengelolaan pariwisata kepada pihak ketiga setelah penataan selesai. Alokasi dana sebesar Rp 100 miliar untuk penataan Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) di Kota Bengkulu akan dipersiapkan. Detail Engineering Design (DED) untuk proyek ini telah selesai, dengan perkiraan biaya antara Rp 70 hingga Rp 100 miliar, yang bersumber dari APBN. Penataan lanjutan ini bertujuan untuk memperkuat sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di sekitar Danau Dendam Tak Sudah agar menjadi destinasi wisata utama di wilayah

Bengkulu. Proses tender untuk penataan lanjutan DDTS diharapkan akan dimulai pada bulan Desember 2024.<sup>10</sup>

Hingga saat ini, perkembangan penataan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah (DDTS) menunjukkan kemajuan signifikan sejak awal 2025 dengan beberapa langkah utama sebagai berikut :

#### 1. Penataan Lapak Pedagang

Camat Singaran Pati, Alex Periansyah, memimpin penertiban lapak pedagang berupa pondok dan payung yang sebelumnya mengganggu estetika kawasan di tepi danau. Penertiban dilakukan secara tertib dan damai tanpa penolakan, berkat pendekatan persuasif dan sosialisasi yang baik. Kini tidak ada lagi tenda atau payung yang menutupi pemandangan danau, sehingga kawasan menjadi lebih bersih dan indah.<sup>11</sup>

#### 2. Pembangunan Fasilitas Permanen

Pemerintah pusat dan provinsi berencana membangun gerai-gerai wisata permanen yang lebih tertata, estetis, dan representatif untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan DDTS. Para pedagang menunggu realisasi fasilitas ini sebagai pengganti lapak sementara yang sudah dibongkar.<sup>12</sup>

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pariwisata di kawasan Danau Dam Tak Sudah (DDTS). Bangunan yang akan dibangun ini didesain agar lebih tertata rapi, memiliki tampilan yang menarik, dan dapat menjadi representasi yang baik bagi potensi wisata DDTS. Keberadaan gerai permanen ini sangat dinantikan oleh para pedagang dengan harapan fasilitas baru ini

---

<sup>10</sup> Windi Muhammadin Syariah And, "Rp 100 Miliar Disiapkan Untuk Penataan Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu," *RADAR BENGKULU ONLINE.ID*, last modified 2024, accessed May 17, 2025, <https://radarbengkulu.disway.id/read/675914/rp-100-miliar-disiapkan-untuk-penataan-taman-wisata-alam-danau-dendam-tak-sudah-kota-bengkulu>.

<sup>11</sup> Redaksi Sinar Fakta, "Tertib Dan Estetis, Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Mulai Ditata Ulang," *Sinar Fakta.Com*, last modified 2025, accessed May 17, 2025, <https://www.sinarfakta.com/2025/05/05/tertib-dan-estetis-kawasan-danau-dendam-tak-sudah-mulai-ditata-ulang/>.

<sup>12</sup> Redaksi, "Transformasi Danau Dendam Tak Sudah: Menuju Kawasan Wisata Berkelas," *Mannanesia.Com*, last modified 2025, accessed May 17, 2025, <https://www.mannanesia.com/transformasi-danau-dendam-tak-sudah-menuju-kawasan-wisata-berkelas/>.

dapat meningkatkan kenyamanan dan daya tarik bagi wisatawan, sekaligus memberikan tempat berjualan yang lebih layak.

### 3. Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Pembangunan jalan layang di sekitar danau sudah selesai, mengalihkan akses kendaraan dari bibir danau sehingga memberi ruang lebih luas untuk pengembangan kawasan wisata. Selain itu, jembatan elevated sepanjang 450 meter telah diresmikan dan dibuka untuk umum sebagai bagian dari penataan fisik dan pematangan lahan.<sup>13</sup>

### 4. Penataan Terpadu dan Penanggulangan Banjir

Penataan DDTS tidak hanya fokus pada wisata, tetapi juga pada pengelolaan banjir dengan pembangunan kolam retensi sebagai sarana penting mengatasi bencana banjir di Kota Bengkulu. Penataan ini melibatkan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan Kementerian PUPR dengan rencana pembangunan pintu air, dermaga, dan sarana penunjang lainnya mulai realisasi pada pertengahan 2024 hingga 2025.<sup>14</sup>

### 5. Pengembangan Fasilitas Budaya

Selain fasilitas wisata alam, rencana penataan juga mencakup pembangunan venue Adat Bengkulu sebagai bagian dari pengembangan kawasan TWA DDTS pada 2025.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Transformasi Danau Dam Tak Sudah dari status Cagar Alam (CA) ke status Taman Wisata Alam (TWA) dilakukan penataan Danau Dam Tak Sudah berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041 yang menetapkan Kawasan Danau

---

<sup>13</sup> ADVENTORIAL KOMINFO PROVINSI BENGKULU, “Pemprov Bengkulu Rencanakan Pengembangan Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah,” *Jurnal Bengkulu.Com*, last modified 2023, accessed May 17, 2025, <https://jurnalbengkulu.com/pemprov-bengkulu-rencanakan-pengembangan-taman-wisata-alam-danau-dendam-tak-sudah/>.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Suswadi Rosari, Lisa and AK, “Penataan DDTS 2025, Bangun Venue Adat Bengkulu,” *Radarselatan*, last modified 2024, accessed May 17, 2025, <https://radarselatan.bacakoran.co/read/7268/penataan-ddts-2025-bangun-venue-adat-bengkulu>.

Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singgaran Pati sebagai kawasan pariwisata. Penataan tersebut sebagai upaya untuk pengusahaan pariwisata Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Saat berstatus Cagar Alam (CA), Danau Dam Tak Sudah dikelola oleh pemerintah pusat (KLHK/BKSDA) berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati, sehingga aktivitas pariwisata dan komersial dilarang kecuali untuk penelitian dan pendidikan dengan izin khusus (SIMAKSI). Setelah berubah menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu berkolaborasi melakukan penataan TWA Danau Dam Tak Sudah seperti penertiban lapak pedagang, rencana pembangunan gerai wisata permanen, penyelesaian pembangunan jalan layang dan jembatan elevated, penataan terpadu termasuk penanggulangan banjir (pembangunan kolam retensi), serta rencana pengembangan fasilitas budaya (venue adat Bengkulu).

## **Saran**

Diharapkan pemerintah terus melakukan penataan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dam Tak Sudah sesuai rencana hingga selesai. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kemudian diharapkan Penataan kawasan memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama sumber daya air, serta didukung infrastruktur yang memadai sesuai rencana. Selain itu, pengembangan wisata sebaiknya mengedepankan edukasi lingkungan dan pelestarian budaya lokal untuk meningkatkan kesadaran dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Monitoring berkala juga penting agar dampak perubahan status kawasan dapat terkontrol dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.79/MENLHK/SETJEN/ PLA.2 /1/2019.

### B. Buku

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017).

### C. Jurnal/Makalah

ALDINO, MUHAMMAD. "TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI STATUS CAGAR ALAM MENJADI TAMAN WISATA ALAM (STUDI KASUS DANAU DUSUN BESAR PROVINSI BENGKULU )." *Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu* (n.d.).

<https://repo.umb.ac.id/files/original/5fd15b93768adbb8a92713bfd3c43db3.pdf>.

Fadyla, Putri. "Danau Dendam Tak Sudah Dan Legenda Yang Menyelimutinya." *Detik Sumbagsel*. Last modified 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/wisata/d-7699031/danau-dendam-tak-sudah-dan-legenda-yang-menyelimutinya>.

Kautsar, Maulana. "Danau Dendam Tak Sudah Simpan Anggrek Dengan Kesegaran 22 Hari." *Antara Bengkulu*. Last modified 2023. Accessed May 17, 2025. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/302964/danau-dendam-tak-sudah-simpan-anggrek-dengan-kesegaran-22-hari?page=all>.

KOMINFO PROVINSI BENGKULU, ADVENTORIAL. "Pemprov Bengkulu Rencanakan Pengembangan Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah." *Jurnalis Bengkulu.Com*. Last modified 2023. Accessed May 17, 2025. <https://jurnalisbengkulu.com/pemprov-bengkulu-reencanakan-pengembangan-taman-wisata-alam-danau-dendam-tak-sudah/>.

Muhammadin Syariah And, Windi. "Rp 100 Miliar Disiapkan Untuk Penataan Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu." *RADAR BENGKULU ONLINE.ID*. Last modified 2024. Accessed May 17, 2025. <https://radarbengkulu.disway.id/read/675914/rp-100-miliar-disiapkan-untuk-penataan-taman-wisata-alam-danau-dendam-tak-sudah-kota-bengkulu>.

Premono, Bambang Tejo, and Adi Kunarso. "Valuasi Ekonomi Taman Wisata Alam

Punti Kayu Palembang." *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 7, no. 1 (2010): 13–23.

Pudiansa, Pico, Rokky Gumanti, Muhammad Melian, Reflis Reflis, and Satria Utama. "Penurunan Debit Air Danau Dendam Tak Sudah Untuk Irigasi Persawahan Setelah Perubahan Status Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam." *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 3, no. 3 (2024): 255–261.

Redaksi. "Transformasi Danau Dendam Tak Sudah: Menuju Kawasan Wisata Berkelas." *Mannanesia.Com*. Last modified 2025. Accessed May 17, 2025. <https://www.mannanesia.com/transformasi-danau-dendam-tak-sudah-menuju-kawasan-wisata-berkelas/>.

Rosari, Lisa and AK, Suswadi. "Penataan DDTs 2025, Bangun Venue Adat Bengkulu." *Radar Selatan*. Last modified 2024. Accessed May 17, 2025. <https://radarselatan.bacakorana.co/read/7268/penataan-ddts-2025-bangun-venue-adat-bengkulu>.

Sinar Fakta, Redaksi. "Tertib Dan Estetis, Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Mulai Ditata Ulang." *Sinar Fakta.Com*. Last modified 2025. Accessed May 17, 2025. <https://www.sinarfakta.com/2025/05/05/tertib-dan-estetis-kawasan-danau-dendam-tak-sudah-mulai-ditata-ulang/>.

"Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA)." *Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem*. Accessed May 17, 2025. <https://ksdae.menlhk.go.id/perizinan/7/ijin-pengusahaanpariwisata-alam->.